



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERMAN alias MAN bin M. NASIR |
| 2. Tempat lahir | : Pengalihan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun / 12 Maret 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa
Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu /
Jalan Johari RT/005 RW/001 Desa
Pengalihan, Kecamatan Keritang,
Kabupaten Indragiri Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal

21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H, dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Man bin M. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman alias Man bin M. Nasir** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Herman alias Man bin M. Nasir** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong kulkas warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Carfio Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan bambu;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Herman alias Man bin M. Nasir** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB rumah tempat tinggal terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian. Kemudian salah satu petugas membawa seorang laki-laki yang pada saat itu sedang duduk-duduk dibangku belakang rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa, orang tersebut adalah sdr. Azhar. Setelah di dalam rumah, petugas menjelaskan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Awalnya terdakwa tidak mengakui informasi tersebut hingga dilakukan pemeriksaan di rumah dan sekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang dibungkus menggunakan tisu dan diletakkan di dalam potongan bambu yang ada di kamar mandi. Setelah menemukan bong tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 22.30 WIB petugas kembali menemukan dompet terdakwa di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana panjang merek Levi's warna biru pada bagian belakang sebelah kanan. Didalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu siap jual. Setelah menemukan barang tersebut, petugas menelfon Sekdes Danau Rambai yakni atas nama M. Roni Irawan untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah terdakwa. Setelah Sekdes Danau Rambai datang, dijelaskan semua barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Sekira pukul 22.55 WIB petugas menemukan sebuah plastik bening yang terikat diduga berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kantong kulkas warna merah, kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang barang apa yang ditemukan dan siapakah pemiliknya. Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Boss untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telfon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 bulan yang lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelfon terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara standby di rumah dan setiap orang yang datang biasanya menelfon terlebih dahulu menanyakan ada barang (sabu) atau tidak, jika terdakwa mengatakan ada kemudian mereka datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan terdakwa menyerahkan sabu sesuai dengan uang yang diterima. Ada juga beberapa yang langsung datang kerumah menanyakan dengan mengatakan "Ada bang?" kepada terdakwa, jika pertanyaan itu maka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sudah paham maksudnya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa akan menanyakan paket berapa yang hendak dibeli dan setelah menerima uang pembayaran terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan jumlah uang pembeli tersebut;

- Bahwa dalam satu bulan terakhir ini terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang dipanggil Boss;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan terakhir dan terdakwa tidak ingat jumlah pasti dan banyak pembeli serta siapa pembelinya. Namun 3 (tiga) kali pengambilan sebelumnya sudah terdakwa gunakan sendiri dan sudah terdakwa jual semua, yang tersisa hanya 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet terdakwa. Kemudian pengambilan keempat sejumlah 2 (dua) jie tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika tersebut menjadi paketan yang lebih kecil yang dalam setiap penjualan 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas: 041/VII/14408/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir diperoleh berat kotor sebesar 2 (dua) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0271 pada tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Gansal dengan Nomor: B/95/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dengan berat netto 0,1 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir adalah **positif** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Herman alias Man bin M. Nasir** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB rumah tempat tinggal terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian. Kemudian salah satu petugas membawa seorang laki-laki yang pada saat itu sedang duduk-duduk dibangku belakang rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa, orang tersebut adalah sdr. Azhar. Setelah di dalam rumah, petugas menjelaskan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Awalnya terdakwa tidak mengakui informasi tersebut hingga dilakukan pemeriksaan di rumah dan sekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang dibungkus menggunakan tisu dan diletakkan di dalam potongan bambu yang ada di kamar mandi. Setelah menemukan bong tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 22.30 WIB petugas kembali menemukan dompet terdakwa di dalam kantong celana panjang merek Levi's warna biru pada bagian belakang sebelah kanan. Didalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu siap jual. Setelah menemukan barang tersebut, petugas menelfon Sekdes Danau Rambai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni atas nama M. Roni Irawan untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah terdakwa. Setelah Sekdes Danau Rambai datang, dijelaskan semua barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Sekira pukul 22.55 WIB petugas menemukan sebuah plastik bening yang terikat diduga berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kantong kulkas warna merah, kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang barang apa yang ditemukan dan siapakah pemiliknya. Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Boss untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telfon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 bulan yang lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelfon terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara standby di rumah dan setiap orang yang datang biasanya menelfon terlebih dahulu menanyakan ada barang (sabu) atau tidak, jika terdakwa mengatakan ada kemudian mereka datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan terdakwa menyerahkan sabu sesuai dengan uang yang diterima. Ada juga beberapa yang langsung datang kerumah menanyakan dengan mengatakan "Ada bang?" kepada terdakwa, jika pertanyaan itu maka tersangka sudah paham maksudnya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa akan menanyakan paket berapa yang hendak dibeli dan setelah menerima uang pembayaran terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan jumlah uang pembeli tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan terakhir ini terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang dipanggil Boss;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan terakhir dan terdakwa tidak ingat jumlah pasti dan banyak pembeli serta siapa pembelinya. Namun 3 (tiga) kali pengambilan sebelumnya sudah terdakwa gunakan sendiri dan sudah terdakwa jual semua, yang tersisa hanya 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet terdakwa. Kemudian pengambilan keempat sejumlah 2 (dua) jie tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika tersebut menjadi paketan yang lebih kecil yang dalam setiap penjualan 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas: 041/VII/14408/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir diperoleh berat kotor sebesar 2 (dua) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0271 pada tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Gansal dengan Nomor: B/95/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dengan berat netto 0,1 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir adalah **positif** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudianto YP alias Yudi bin Yosep**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Senin 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Kapolsek Batang Gansal Iptu Selamat P. Hutahean, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika disebuah rumah warga. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering dikunjungi oleh orang yang bukan warga sekitar lingkungan tersebut. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB tim melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai tersebut yang diketahui pemilik rumah tersebut bernama Herman. Pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, sdr. Azhar alias Asar bin M. Aris sedang berada dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di sebuah bangku yang terbuat dari kayu. Karena hal tersebut, Saksi turut membawa sdr. Azhar masuk ke dalam untuk diinterogasi lisan dan bersamaan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga sdr. Azhar menyaksikan secara langsung kegiatan tersebut. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa. Tepatnya di dalam potongan bambu yang terletak dikamar mandi ditemukan alat penghisap sabu (bong) yang dibungkus menggunakan tisu. Kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari dalam dompet dikantong celana merek Levi's di bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dalam kamar dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu miliknya. Selanjutnya tim memanggil sdr. M. Roni Irawan selaku Sekdes Danau Rambai untuk menyaksikan penggeledahan lebih lanjut. Sekira pukul 22.55 WIB ditemukan kembali sebuah plastik terikat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong kulkas warna merah. Selanjutnya orang tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telpon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelpon Terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Bahwa dalam satu bulan terakhir ini sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang dipanggil Boss;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **M. Roni Irawan alias Roni bin Mahadi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Datuk Batin RT/001

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Senin 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Kapolsek Batang Gansal Iptu Selamat P. Hutahean, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika di sebuah rumah warga. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering dikunjungi oleh orang yang bukan warga sekitar lingkungan tersebut. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB tim melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai tersebut yang diketahui pemilik rumah tersebut bernama Herman. Pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, sdr. Azhar alias Asar bin M. Aris sedang berada dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di sebuah bangku yang terbuat dari kayu. Karena hal tersebut, Saksi turut membawa sdr. Azhar masuk ke dalam untuk diinterogasi lisan dan bersamaan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga sdr. Azhar menyaksikan secara langsung kegiatan tersebut. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa. Tepatnya di dalam potongan bambu yang terletak dikamar mandi ditemukan alat penghisap sabu (bong) yang dibungkus menggunakan tisu. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari dalam dompet dikantong celana merek Levi's di bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dalam kamar dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu miliknya. Selanjutnya tim memanggil sdr. M. Roni Irawan selaku Sekdes Danau Rambai untuk menyaksikan penggeledahan lebih lanjut. Sekira pukul 22.55 WIB ditemukan kembali sebuah plastik terikat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong kulkas warna merah. Selanjutnya orang tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telpon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelpon Terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Bahwa dalam satu bulan terakhir ini sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang dipanggil Boss;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian. Kemudian salah satu petugas membawa seorang laki-laki yang pada saat itu sedang duduk-duduk dibangku belakang rumah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, orang tersebut adalah sdr. Azhar. Setelah di dalam rumah, petugas menjelaskan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Narkotika. Awalnya Terdakwa tidak mengakui informasi tersebut hingga dilakukan pemeriksaan di rumah dan sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang dibungkus menggunakan tisu dan diletakkan di dalam potongan bambu yang ada di kamar mandi. Setelah menemukan bong tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 22.30 WIB petugas kembali menemukan dompet terdakwa di dalam kantong celana panjang merek Levi's warna biru pada bagian belakang sebelah kanan. Di dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu siap jual. Setelah menemukan barang tersebut, petugas menelpon Sekdes Danau Rambai untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa. Setelah Sekdes Danau Rambai datang, dijelaskan semua barang-barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Sekira pukul 22.55 WIB petugas menemukan sebuah plastik bening yang terikat berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kantong kulkas warna merah, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang barang apa yang ditemukan dan siapakah pemiliknya. Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Boss untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telpon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 bulan yang lalu Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelpon Terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada Terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, Terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara standby di rumah dan setiap orang yang datang biasanya menelpon terlebih dahulu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menanyakan ada barang (sabu) atau tidak, jika Terdakwa mengatakan ada kemudian mereka datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai dengan uang yang diterima. Ada juga beberapa yang langsung datang kerumah menanyakan dengan mengatakan “Ada bang?” kepada Terdakwa, jika pertanyaan itu maka Terdakwa sudah paham maksudnya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa akan menanyakan paket berapa yang hendak dibeli dan setelah menerima uang pembayaran Terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan jumlah uang pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam satu bulan terakhir ini Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan terakhir dari orang yang dipanggil Boss, Terdakwa tidak ingat jumlah pasti dan banyak pembeli serta siapa pembelinya. Namun 3 (tiga) kali pengambilan sebelumnya sudah Terdakwa gunakan sendiri dan sudah Terdakwa jual semua, yang tersisa hanya 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet Terdakwa. Kemudian pengambilan keempat sejumlah 2 (dua) jie tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, namun setiap pembelian terdakwa selalu membeli 2 (dua) jie. Sehingga lebih kurang 6 (enam) jie telah berhasil Terdakwa jual dan sebagian ada Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan yang lebih kecil yang dalam setiap penjualan 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk ditakar menjadi paket dengan harga penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) jie biasanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir yang didapat tidak hanya dari sdr. Boss tetapi juga dari sdr. ANI bertempat tinggal sama dengan Terdakwa yang saat ini setahu Terdakwa sdr. Ani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang yang dilarang beredar, namun terdakwa tetap menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah kehidupan sehari-hari dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut karena ketika menggunakannya terdakwa akan merasa lebih bersemangat untuk bekerja;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan yaitu;

1. Saksi **Mardiana**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa sejak Terdakwa ditahan dalam perkara ini, Saksi berserta keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena selama ini Terdakwa yang mencari nafkah;
 - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Yuli Amelia Putri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa sejak Terdakwa ditahan dalam perkara ini, Saksi berserta keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena selama ini Terdakwa yang mencari nafkah;
 - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kulkas warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Carpio Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas: 041/VII/14408/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir diperoleh berat kotor sebesar 2 (dua) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0271 pada tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Gansal dengan Nomor: B/95/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dengan berat netto 0,1 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir adalah **positif** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Boss. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telepon orang yang dipanggil Boss tersebut, yang jelas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil Boss, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelepon Terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis, orang yang dipanggil Boss tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantarkan tersebut datang, Terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil Boss tersebut;
- Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara *standby* di rumah dan setiap orang yang datang biasanya menelepon terlebih dahulu menanyakan ada barang (sabu) atau tidak, jika Terdakwa mengatakan ada kemudian mereka datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai dengan uang yang diterima. Ada juga beberapa yang langsung datang ke rumah menanyakan dengan mengatakan "Ada bang?" kepada Terdakwa, jika pertanyaan itu maka Terdakwa sudah paham maksudnya adalah Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa akan menanyakan paket berapa yang hendak dibeli dan setelah menerima uang pembayaran Terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan jumlah uang pembeli tersebut;
- Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat dipakai sendiri secara gratis;
- Tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas: 041/VII/14408/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir diperoleh berat kotor sebesar 2 (dua) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0271 pada tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Gansal dengan Nomor: B/95/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dengan berat netto 0,1 gram diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir adalah **positif** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Herman alias Man bin M. Nasir**, tempat lahir di Tanah Pengalihan, umur 46 tahun, tanggal lahir 12 Maret 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu / Jalan Johari RT/005 RW/001 Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Datuk Batin RT/001 RW/003 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil *Boss*. Terdakwa tidak ingat lagi darimana awalnya memperoleh nomor telpon orang yang dipanggil *Boss* tersebut, yang jelas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang diketahui menjual sabu dan membeli sabu dari orang tersebut. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang dipanggil *Boss*, dalam waktu tiga atau empat hari orang tersebut akan menelpon Terdakwa dengan nomor baru dan mempertanyakan apakah sabu yang ada sudah habis terjual atau belum. Jika sudah habis, orang yang dipanggil *Boss* tersebut akan mengirim orang-orang yang berbeda setiap mengantar sabu tersebut kepada Terdakwa. Ketika orang yang disuruh mengantar tersebut datang, Terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang tersebut tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil *Boss* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara *standby* di rumah dan setiap orang yang datang biasanya menelpon terlebih dahulu menanyakan ada barang (sabu) atau tidak, jika Terdakwa mengatakan ada kemudian mereka datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai dengan uang yang diterima. Ada juga beberapa yang langsung datang kerumah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menanyakan dengan mengatakan “Ada bang?” kepada Terdakwa, jika pertanyaan itu maka Terdakwa sudah paham maksudnya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa akan menanyakan paket berapa yang hendak dibeli dan setelah menerima uang pembayaran Terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan jumlah uang pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat dipakai sendiri secara gratis;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas: 041/VII/14408/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir diperoleh berat kotor sebesar 2 (dua) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0271 pada tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Gansal dengan Nomor: B/95/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dengan berat netto 0,1 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Herman alias Man bin M. Nasir adalah **positif** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu: Terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong kulkas warna merah, 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang merek Carpio Jeans warna biru, 1 (satu) buah potongan bamboo, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias MAN bin M. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan rincian berat bersih sebesar 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong kulkas warna merah;
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Carfio Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Rgt

